


PERATURAN KALURAHAN KEPEK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN KEPEK KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2020



LURAH KEPEK  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEPEK  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 7 Tahun 2020;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Fermusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
17. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kepek Tahun 2020 - 2026;
18. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kepek Tahun 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK**

dan

**LURAH KEPEK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2021.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 1.919.383.600,00;
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 1.947.332.111,04;</u>
Surplus/Defisit	Rp (27.948.511,04);
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 87.948.511,04;
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 60.000.000,00;</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp 27.948.511,04;
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 0;

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

**Pasal 6**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kepek.

Ditetapkan di Kepek  
pada tanggal 30 Desember 2020



**BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO**

Diundangkan di Kepek  
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

**MARDIANA FIRDAUS SRI W.**  
**LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2020 NOMOR 9**

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN KEPEK  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	143.327.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.771.056.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.919.383.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	735.188.092,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.523.418,24	
5.3.	Belanja Modal	330.588.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	384.032.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.947.332.111,04</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(27.948.511,04)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	87.948.511,04	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	87.948.511,04	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>27.948.511,04</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEPEK, 30 Desember 2020  
 LURAH  
 LURAH  
 KEPEK  
 BAMBANG SEHAWAN BUDI SANTOSO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	143.327.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.771.055.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.919.383.600,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>939.337.313,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>865.562.182,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.450.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.450.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	605.119.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	605.119.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.518.892,80	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.518.892,80	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	95.539.677,20	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.539.677,20	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.334.412,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.334.412,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.500.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>30.686.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.606.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.606.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.230.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	6.850.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.209.100,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.321.600,00	PBK
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.321.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.287.500,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.287.500,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	150.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	450.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>27.505.031,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.400.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.881.700,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.881.700,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.285.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.285.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.700.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.136.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.136.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.425.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.677.331,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.677.331,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>3.375.000,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	3.375.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>357.363.400,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>34.752.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.652.500,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.652.500,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>107.836.400,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	51.630.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.530.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.756.400,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.756.400,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	40.350.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.350.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>130.574.500,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	60.787.500,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.500,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	60.425.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	35.715.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	35.430.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	34.072.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	34.072.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>73.550.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	73.550.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.550.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.775.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.775.000,00	DDS, PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.575.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>3.875.000,00</b>	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	3.875.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>47.315.999,04</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.312.499,04</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.312.499,04	DLL
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.312.499,04	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>15.838.500,00</b>	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	6.584.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.584.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	9.254.500,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.254.500,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.145.000,00</b>	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.145.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.145.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.020.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.075.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	3.050.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	6.695.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.695.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.810.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.810.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.390.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.390.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>219.283.399,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>24.968.799,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	24.968.799,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.968.799,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.025.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.600.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.425.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.550.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.550.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>4.753.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.753.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.753.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>181.986.600,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rahab Pasar Desa/Kios Milik Desa	181.986.600,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	181.986.600,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>384.032.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>17.732.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.732.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.732.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>13.500.000,00</b>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	13.500.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.500.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>352.800.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	352.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	352.800.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.947.332.111,04</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(27.948.511,04)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	87.948.511,04	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>27.948.511,04</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEPEK, 30 Desember 2020

LURAH  
KEPEK

BAMBANG SETIAWAN BUDI SANTOSO

**BERITA ACARA**  
**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK DAN**  
**LURAH KEPEK**

**TERHADAP RANCANGAN**  
**PERATURAN KALURAHAN KEPEK**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**MENJADI PERATURAN KALURAHAN**


Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungidul pada acara rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Kepek dan Lurah Kepek telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Kalurahan Kepek Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Bamuskal dan Lurah Kepek.

Kepek, 30 Desember 2020

**Badan Permusyawaratan Kalurahan Kepek**

**Ketua,**



**SUYOTO**

**Lurah Kepek,**

